



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rasyidi Syahputra bin H. Husen, umur 53, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kp. Rawa indah RT.005 RW.003 Desa Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, sebagai : " Pemohon I"

Lisdawati Binti H. Hasyim, umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rawa indah RT.005 RW.003 Desa Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, sebagai : " Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 05 April 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama H.

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 1 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasyim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mirja dan Hamdali dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- di bayar tunai;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama;
    1. Nana Diana (P) umur 32 tahun;
    2. Susi Susanti (P) umur 30 tahun;
    3. Fery Rudini (L) umur 27 tahun;
    4. Abdul Rosyid (L) umur 24 tahun;
    5. Saeful Dahlan (L) umur 20 tahun;
    6. Lia Dahlia (P) umur 18 tahun;
    7. Rini Andriani (P) umur 12 tahun;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi pembuatan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (RASYIDI SYAHPUTRA Bin H. HUSEN) dengan Pemohon II (LISDAWATI Binti H. HASYIM) yang dilangsungkan pada hari Selasa, 05 April 1983 Wilayah Hukum Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 2 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau ;
- Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rasyidi Syahputra Bin H. Husen (Pemohon I) yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asur bin Madin, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak tujuh (7) orang;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 April 1983, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Hasyim, dengan saksi nikah bernama Mirja dan Hamdali, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 22 tahun dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 3 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- di bayar tunai:

- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. A. Baidawi bin H. Husen, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak tujuh (7) orang;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 April 1983, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Hasyim, dengan saksi nikah bernama Mirja dan Hamdali, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- di bayar tunai:

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 4 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun pernikahannya terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus administrasi pembuatan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 5 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama: H. Hasyim, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Mirja dan Hamdali;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (Fotokopi kartu keluarga), ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, termasuk para tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 1983 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Wali nikah bernama H. Hasyim dengan maskawin uang Rp 5.000,- di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 7 orang anak ;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 6 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1983 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang ditetapkan keabsahannya patut diterima ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

أرد دساقملا مدقم ىء بلج بح لاصملا

Artinya :

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Isbat Nikah ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 7 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rasyidi Syahputra Bin H. Husen) dengan Pemohon II (Lisdawati Binti H. Hasyim) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1983, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu ).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 H. Oleh Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, MH. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di dampingi Siti Rodiah, SHI., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 8 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. Ihsan, MH

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, SHI., MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu ).

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Hal 9 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)